



Kedudukan notaris sebagai turut Tergugat dalam perkara perdata

I Gusti Ngurah Adnyana

I Gusti Ngurah Adnyana; Fakultas Hukum Universitas Merdeka; Jl. Terusan Raya Dieng Nomor 62-64; Malang; 65146; Jawa Timur; Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2022-01-10

Received in revised form
2022-03-09

Accepted 2022-04-01

Kata kunci:

Notaris; Turut Tergugat, Perkara;
Perdata.

Keywords:

Notary; Co-Defendant, Case;
Civil.

DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v13i1.7741>.

How to cite item:

I. Gusti, N, A. (2022). Kedudukan notaris sebagai turut tergugat dalam perkara perdata. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(1) 49-57. doi:10.26905/idjch.v13i1.7741.

Abstrak

Pengajuan gugatan ke pengadilan harus memenuhi syarat formil gugatan, diantaranya pihak penggugat dan tergugat harus lengkap yang didasarkan atas adanya hubungan hukum dan didasarkan atas fakta dimana pihak yang menguasai atau pihak yang mengaku mempunyai suatu hak atas suatu benda harus ikut digugat. Kurang lengkapnya para pihak dalam suatu gugatan dapat menyebabkan gugatannya dinyatakan kurang pihak sehingga gugatannya dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Namun untuk gugatan yang didasarkan atas akta yang dibuat dihadapan notaris dimana kedudukan notaris dalam suatu gugatan sangat bergantung pada dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat. Permasalahan yang akan diangkat yaitu apakah notaris mempunyai hubungan hukum dengan para pihak yang membuat akta, atau apakah notaris ada kewajiban hukum bertanggung jawab apabila salah satu pihak yang membuat akta mengalami kerugian? Penulisan ini menggunakan metode normatif. Hasil dan pembahasan menunjukkan kedudukan notaris sebagai pihak dalam suatu gugatan yang mendasarkan pada akta yang dibuatnya harus memperhatikan dasar atau dalil gugatannya seperti wanprestasi, atau pembatalan karena ada keterangan palsu, atau perbuatan melawan hukum. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa gugatan yang didasarkan atas akta yang dibuat oleh notaris dimana notaris tidak dimasukkan sebagai turut tergugat tidaklah serta merta gugatan penggugat dapat dinyatakan kurang pihak sehingga gugatannya NO.

Abstract

The filing of a lawsuit to the court must meet the formal requirements of the lawsuit, including the plaintiff and the defendant must be complete based on a legal relationship and based on the fact that the party in control or the party claiming to have a right to an object must also be sued. The incomplete-

Corresponding Author:

* I Gusti Ngurah Adnyana.

E-mail address: Ngurah.Adnyana@unmer.ac.id.

ness of the parties in a lawsuit can cause the lawsuit to be declared lacking parties so that the lawsuit can be declared unacceptable. However, for a lawsuit based on a deed made before a notary where the position of the notary in a lawsuit is very dependent on the arguments of the lawsuit filed by the plaintiff. The problem to be raised is whether the notary has a legal relationship with the parties who made the deed, or does the notary have a legal obligation to be responsible if one of the parties making the deed suffers a loss? This writing uses a normative method. The results and discussion show that the position of the notary as a party to a lawsuit based on the deed he made must pay attention to the basis or argument of the lawsuit such as default, or cancellation due to false information, or acts against the law. Thus, it can be said that a lawsuit based on a deed made by a notary where the notary is not included as a co-defendant does not necessarily mean that the plaintiff's claim can be declared lacking parties so that the lawsuit is NO.

1. Pendahuluan

Hukum perdata merupakan hukum positif yang mengatur hubungan hukum antara subyek hukum perorangan/badan hukum yang satu dengan subyek hukum perorangan/badan hukum yang lain di dalam masyarakat. Menurut hukum apabila subyek hukum mengalami kerugian, atau hak dan kepentingannya terganggu atas perbuatan subyek hukum atau pihak lainnya, maka subyek hukum atau pihak yang merasa hak atau kepentingannya terganggu dapat menuntut ganti rugi, baik materiil maupun non materiil kepada subyek hukum atau pihak lain yang melanggar kepentingannya. Penyelesaian kerugian akibat adanya pelanggaran hak atau kepentingan pihak lain dapat dilakukan dengan cara perundingan (*non litigasi*), atau dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan (*litigasi*) sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku.

Dalam praktik, suatu sengketa atau perselisihan hak yang timbul dalam masyarakat seringkali tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan oleh para pihak yang bersengketa karena adanya berbagai benturan kepentingan dan kompleksitas sengketa sehingga dituntut untuk diselesaikan melalui Pengadilan. Kegagalan penyelesaian secara musyawarah dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan/ atau adanya

hubungan hukum yang melibatkan banyak pihak, sehingga salah satu pihak merasa terpaksa untuk penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Dengan demikian berarti penyelesaian sengketa harus diselesaikan melalui litigasi, sehingga mekanisme penyelesaiannya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu hukum acara perdata.

Gugatan yang diajukan dengan mengikut sertakan notaris sebagai turut tergugat didasarkan pada akta yang dibuat dihadapan notaris. Notaris merupakan Profesi hukum. Profesi hukum sebagai profesi terhormat, terdapat nilai-nilai moral profesi yang harus ditaati oleh aparaturnya yang menjalankan profesi tersebut, yaitu sebagai berikut: Kejujuran, Otentik, Bertanggung jawab, Kemandirian moral, dan Keberanian moral (Sitompul, 2016). Hal yang perlu di tinjau, apakah notaris mempunyai hubungan hukum dengan para pihak yang membuat akta, atau apakah notaris ada kewajiban hukum bertanggung jawab apabila salah satu pihak yang membuat akta mengalami kerugian?

2. Metode

Penelitian yang akan digunakan adalah penelitian Yuridis Normatif, dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian yang men-

dalam terhadap sumber-sumber hukum positif dan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan para pihak dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan, terutama kedudukan notaris dalam perkara perdata. Mengingat notaris tidak mempunyai kepentingan baik materiil maupun formil dalam suatu perkara tetapi dalam penerapan aturan dalam praktik, yaitu dalam pengajuan gugatan di pengadilan dimana notaris ditempatkan sebagai pihak dengan sebutan Turut Tergugat. Bahan hukum yang dikaji adalah bahan hukum primer seperti *Het Herziene Reglement (HIR)* S. 1848 No. 16, S. 1941 no 44, RBg dan Rv., Yurisprudensi MA dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/ 1971, Yurisprudensi MA RI tanggal 9 Desember 1975 nomor 437 K/Sip/ 1973 dan tanggal 1 Agustus 1983, nomor 1072 K/Sip/ 1982. Sedang bahan hukum sekunder dipergunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer berupa pendapat para ahli hukum dari buku-buku literatur, jurnal dan sumber informasi lainnya tentang kedudukan para pihak, khususnya notaris dalam pengajuan gugatan ke pengadilan.

3. Pembahasan

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak tergugat. Terkait dengan gugatan perdata umumnya terjadi setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat, tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat (Dinata, 2017).

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin dita-

atinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim (Mertokusumo, 2002). Hukum acara perdata termasuk hukum yang bersifat imperatif. Artinya setiap orang yang hendak berperkara di Pengadilan harus tunduk pada aturan-aturan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan agar perkaranya dapat diselesaikan dan mendapatkan putusan hakim yang mengikat. Dimana menurut hukum acara perdata, apabila seseorang hendak menyelesaikan perkara atau sengketa dengan pihak lain ke pengadilan maka yang bersangkutan harus mengajukan gugatan yang memenuhi beberapa persyaratan formil sebagaimana diatur dalam HIR atau RBg. Pengajuan gugatan ke pengadilan yang tidak memenuhi persyaratan formil tersebut, maka gugatannya dapat dinyatakan tidak sah, sehingga gugatannya tidak akan diperiksa (misalnya melanggar kompetensi absolut, pemberian kuasa dari orang yang tidak mempunyai kewenangan, dan lain sebagainya), atau gugatannya dapat dinyatakan tidak dapat diterima (NO) (misalnya penggugat tidak mempunyai alas hak, kurangnya pihak yang digugat, dan lain sebagainya).

Aturan pengajuan gugatan ke pengadilan telah diatur *Het Herziene Reglement (HIR)* S. 1848 No. 16, S. 1941 no 44 dan RBg dan aturan-aturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Namun demikian, HIR dan RBg hanya mengatur mengenai caranya pengajuan gugatan, sedang persyaratan mengenai isi dari pada gugatan tidak ada ketentuannya.

Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam pasal 8 no. 3 Rv yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat (Mertokusumo, 2002): 1). Identitas dari para pihak; 2). Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*; dan 3). Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke en bepaalde conclusie atau petitum*).

Dalam aturan di atas tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan para pihak dalam pengajuan gugatan ke pengadilan, namun secara umum dapat kita katakan bahwa pihak dalam gugatan adalah subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum, atau mempunyai kepentingan materiil dan/atau mempunyai kepentingan formil atas perkara atau sengketa yang timbul. Pihak-pihak dalam gugatan yang mempunyai hubungan hukum, yang sudah lazim dikenal dengan nama/istilah Penggugat dan Tergugat. Adapun yang dimaksud dengan Penggugat/plaintif, yaitu orang atau badan hukum yang memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum dan oleh karenanya ia mengajukan gugatan. Syarat mutlak untuk mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan langsung atau melekat dari si penggugat. Sedangkan nama atau istilah Tergugat (*Gedagde atau Dependent*), yaitu orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak (Prinst, 2002). Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa pihak-pihak dalam perkara perdata adalah subyek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan subyek hukum lain, baik hubungan hukum yang timbul dari perjanjian atau dari peraturan perundang-undangan, dan subyek hukum itu mempunyai kepentingan langsung yang didasarkan hukum materiil dan hukum formil. Jadi harus melekat kepentingan materiil (hak) yang diatur dalam hukum perdata materiil dan kepentingan formil (kewenangan bertindak) yang diatur dalam hukum perdata formil.

Yang dimaksud hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum. Dalam hubungan hukum itu hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu: segi "*bevoegdheid*" (kekuasaan/kewenangan atau hak) lawannya "*plicht*" atau kewajiban (Soeroso 1993). Jadi setiap hubungan hukum yang sah melahirkan hak dan kewajiban menurut hukum dan dilindungi oleh hukum, diantaranya hak penggugat untuk meng-

ajukan gugatan terhadap subyek hukum yang menimbulkan kerugian dan yang mempunyai hubungan hukum dengan pihak penggugat. Jadi salah satu syarat utama untuk mengajukan gugatan adalah adanya hubungan hukum dan adanya kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Mengetahui adanya hubungan hukum ini untuk menentukan siapa yang akan digugat atau dijadikan tergugat. Jadi subyek hukum yang mempunyai hak/kewenangan saja yang dapat mengajukan gugatan untuk menggugat pihak dengan siapa penggugat punya hubungan hukum. Pihak yang dapat mengajukan gugatan harus didasarkan alas hak yang sah (harus ada hak yang timbul dari suatu peristiwa hukum yang sah, baik timbul dari suatu perjanjian atau berdasarkan undang-undang).

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MA dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan, bahwa para pihak dalam gugatan hanyalah pihak-pihak yang ada hubungan hukumnya. Adanya hubungan hukum ini dapat diketahui dari alat bukti tertulis atau alat bukti lainnya. Dengan alat bukti tersebut kiranya dapat secara jelas diketahui siapa yang harus digugat atau ditempatkan sebagai tergugat. Di samping itu perlu dipahami, bahwa hubungan hukum ini bisa terjadi secara langsung dan bisa terjadi secara tidak langsung. Hubungan hukum secara langsung ini terjadi antara subyek hukum dalam suatu perbuatan hukum tertentu yang dilakukan secara langsung oleh para pihak, misalnya hubungan hukum para pihak dalam jual beli. Sedangkan hubungan hukum secara tidak langsung ini terjadi antara subyek hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, misalnya hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan para ahli waris dari penerima pinjaman yang meninggal dunia atas suatu benda warisan yang dijadikan jaminan hutang.

Dalam pengajuan gugatan ke pengadilan ditentukan secara tegas bahwa syarat pengajuan

suatu gugatan wajib menyebutkan pihak yang digugat harus lengkap. Ciri yang melekat pada gugatan (Harahap, 2005): Permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa (*disputes, differences*); Sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang di antara dua pihak; dan Pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain, berkedudukan sebagai tergugat.

Jadi dalam suatu sengketa pihaknya hanyalah dua yaitu penggugat dan tergugat. Kedua belah pihak harus lengkap, artinya masing-masing kedua belah pihak harus disebutkan dalam gugatan. Dengan demikian berarti istilah lengkap mengandung arti penyebutan nama dari masing-masing pihak penggugat dan tergugat yang mempunyai hubungan hukum. Apabila suatu gugatan tidak memasukkan semua pihak dalam gugatan maka akibat hukumnya suatu gugatan dapat dinyatakan kabur karena tidak lengkapnya pihak yang digugat, sehingga gugatannya dapat dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Namun dalam praktik, untuk menghindari agar suatu gugatan tidak dinyatakan NO, maka seringkali ditemui dalam pengajuan suatu gugatan di samping nama Penggugat dan Tergugat adakalanya dalam suatu gugatan dimasukkan nama Turut Tergugat untuk menunjukkan pihak lain yang berkaitan dengan perkara, sehingga timbul pertanyaan, apakah Turut Tergugat itu pihak dalam perkara mengingat turut tergugat hanya berkaitan dengan perkara (bukan pihak yang berperkara).

Bertitik tolak dari yurisprudensi MA RI tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/ 1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum dan demikian juga dalam Yurisprudensi MA RI tanggal 9 Desember 1975 nomor 437 K/Sip/ 1973 dan tanggal 1 Agustus 1983, nomor 1072 K/Sip/ 1982, ditentukan bahwa orang yang secara nyata (*feittelijk*) menguasai dan atau menghaki tanah yang menjadi obyek sengketa harus ditarik sebagai tergugat. Jadi menurut hukum acara perdata berdasarkan

yurisprudensi tersebut dapat dikatakan bahwa yang harus ditarik sebagai tergugat adalah: Pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan pihak penggugat berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum; Hubungan hukum atau hubungan antara dua pihak atau lebih (disebut para pihak) yang dilindungi oleh hukum dapat diketahui dari alat bukti awal yang dimiliki oleh para pihak, baik berupa akte atau alat bukti lainnya. Dari alat bukti tersebut dapat diketahui atau diperkirakan adanya hubungan hukum langsung dan tidak langsung diantara para pihak yang mempunyai kepentingan materiil dan kepentingan formil; Pihak yang secara nyata menguasai tanah/ obyek sengketa yaitu Pihak yang nyata-nyata berada atau menguasai tanah/ obyek sengketa tanpa adanya alas hak menurut hukum, sehingga pihak ini tidak ada kepentingan langsung atas obyek sengketa; dan Pihak yang menghaki tanah/ obyek sengketa. Pihak yang merasa memiliki hak tetapi haknya didasarkan adanya hubungan hukum yang tidak sah atau tidak ada alas hak yang sah, misalnya membeli dari orang yang tidak mempunyai kewenangan).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa selain pihak-pihak tersebut di atas tidak dapat disebut sebagai pihak dalam suatu perkara sekalipun mempunyai keterkaitan dengan perkara atau sengketa. Karena tidak mempunyai kepentingan langsung dalam perkara sehingga tidak harus diposisikan sebagai pihak dalam perkara. Namun mengingat adanya aturan dalam hukum acara perdata yang mewajibkan bahwa pihak dalam gugatan harus lengkap untuk menghindari adanya gugatan kurang pihak maka seringkali dalam praktik pengajuan gugatan ke pengadilan dimana pihak yang terkait itu atau pihak yang tidak mempunyai kepentingan materiil dalam suatu perkara juga ikut dimasukkan sebagai pihak dengan istilah Turut Tergugat.

Apabila diperhatikan kedudukan pihak penggugat dan/ atau pihak tergugat, dimana kedua pihak tersebut mempunyai kepentingan materiil dan kepentingan formil, artinya ada ke-

pentingan langsung yang berhubungan dengan hak keperdataannya dan kepentingan kepengurusan perkara. Di samping itu, juga harus dipahami bahwa permasalahan hak keperdataan dan kepengurusannya tidak selamanya dilakukan sendiri oleh pihak yang memiliki hak tersebut. Dalam hal ini dapat kita dibedakan dalam hal sebagai berikut: Hak keperdataan orang yang sudah dewasa sebagai pihak dalam suatu perkara dimana dia mempunyai kepentingan materiil dan kepentingan formil (kepengurusan haknya) tersebut dapat dilakukan sendiri tanpa memerlukan persyaratan formil tertentu; Artinya ada kepentingan materiil dan kepentingan formil ada pada diri orang dewasa;

Hak keperdataan orang yang belum dewasa sebagai pihak dalam suatu perkara dimana dia mempunyai kepentingan materiil tetapi kepentingan kepengurusan haknya tidak dapat dilakukan sendiri, sehingga menurut hukum kepengurusan hak materiilnya wajib dilakukan oleh wali. Artinya orang yang belum dewasa mempunyai kepentingan materiil namun tidak mempunyai kepentingan formil; dan Hak keperdataan orang yang ditaruh dibawah pengampuan sebagai pihak dalam suatu perkara dimana dia mempunyai kepentingan materiil tetapi kepentingan kepengurusan hak materiilnya menurut hukum wajib dilakukan oleh pengampu yang telah ditentukan berdasarkan Penetapan Pengadilan. Artinya, orang yang ditaruh dibawah pengampuan mempunyai kepentingan materiil namun tidak mempunyai kepentingan formil.

Kepentingan barulah dianggap ada apabila dapat dibuktikan adanya hak yang sah menurut hukum dan adanya kerugian, yaitu kerugian materiil dan immateriil yang dapat dinilai secara ekonomis. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa seseorang sebagai pemegang hak yang sah mempunyai kepentingan langsung karena adanya kerugian materiil secara langsung yang diderita oleh pemegang hak akibat adanya suatu peristiwa hukum tertentu yang disebabkan perbuatan pihak lain. Sedangkan, kepentingan formil atau kepen-

tingan yang tidak berhubungan secara langsung dengan kerugian menurut hukum tetapi berhubungan dengan suatu perbuatan hukum tertentu. Kepentingan formil adalah suatu kepentingan yang berhubungan dengan suatu kepengurusan atas kepentingan materiil dari pemegang hak keperdataannya sendiri atau pihak lain.

Apabila diperhatikan dari kedudukan para pihak tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa orang dewasa mempunyai kepentingan materiil dan kepentingan formil atas perkaranya, sedang untuk orang yang belum dewasa menurut hukum memiliki kepentingan materiil sedang untuk kepentingan formilnya diwakili oleh wali atau pengampu yang ditentukan menurut hukum. Wali dan pengampu dapat disebut pihak dalam perkara yang ikut digugat untuk mewakili anak di bawah umur atau anak yang ditaruh di bawah pengampuan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa seseorang dapat disebut pihak dalam perkara apabila ada kepentingan, baik kepentingan materiil atau kepentingan formil. Sedangkan selain pihak tersebut menurut pandangan penulis tidak dapat dikatakan atau disebut sebagai pihak dalam perkara, sehingga tidaklah menjadi syarat yang menentukan suatu gugatan dinyatakan kurang pihak. Jadi pihak yang tidak ada hubungan hukum dengan penggugat, sekalipun ada kaitannya, tidaklah mutlak harus ikut digugat karena tidak ada kewajiban hukum dan tanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak penggugat. Namun dalam praktik pengajuan suatu gugatan di pengadilan, kadangkala bisa terjadi apabila dalam suatu gugatan yang tidak mengikutsertakan pihak turut tergugat (ada kaitan tetapi tidak ada kewajiban hukum dan tanggung jawab atas kerugian) dalam suatu gugatan, maka gugatannya dianggap kurang pihak sehingga menyebabkan gugatannya dinyatakan NO.

Istilah turut tergugat ini sudah sering dipergunakan dalam praktik di pengadilan (Hutagalung, 2010). Turut tergugat digunakan untuk tujuan sekedar menyenangkan pihak tergugat tertentu

(turut tergugat) (Hutagalung, 2010). yaitu pihak yang ada keterkaitan dengan pihak lain yang semestinya tidak perlu ikut dipersalahkan atau diberi tanggung jawab, namun dikhawatirkan bisa menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*). Jadi turut tergugat adalah pihak yang tidak bersalah atau tidak diberi tanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak penggugat.

Apabila bertitik tolak dari pernyataan “tidak perlu ikut dipersalahkan atau diberi tanggung jawab”, namun ada keterkaitannya, sehingga tidak dapat disebut pihak dalam gugatan. Sopar Maru tidak menjelaskan tentang adanya keterkaitan dengan perkara seperti apa atau dalam hal apa sehingga harus ditarik dalam perkara sebagai turut tergugat (Hutagalung, 2012). Dalam hal ini tentu harus dikaji lebih lanjut apakah ada unsur kepentingan materiil atau kepentingan formil dalam kedudukan sebagai turut tergugat. Di sisi lain, ada kekhawatiran gugatannya dinyatakan kurang pihak. Untuk menjelaskan kedudukan turut tergugat dalam suatu perkara maka dalam artikel ini diambil contoh seorang Notaris ditempatkan sebagai turut tergugat dalam suatu perkara yang didasarkan atas akta yang dibuat dihadapan notaris.

Notaris merupakan pejabat umum yang berhak untuk mengeluarkan akta otentik dan wewenang lainnya yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) (Juniresta, 2021). Notaris adalah suatu jabatan yang bertugas menjalankan beberapa fungsi Negara di ranah hukum perdata dengan kewenangan untuk membuat akta otentik, yang berdasar kepada keterangan pihak-pihak yang bersangkutan untuk menghadap kepada notaris. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat yang berwenang (Wijaya, 2019). Kedudukan notaris yang merupakan suatu profesi sebagai pejabat umum pembuat akta otentik tidak

terlepas dari permasalahan yang berujung pada terjadinya konflik (Afriana, 2020). Apabila terdapat konflik atau sengketa, notaris yang berada di Indonesia berkewajiban untuk menghadiri persidangan ketika para pihak yang menghadap kepadanya mengajukan gugatan (Rachmatullah, 2021)

Gugatan yang diajukan dengan mengikut sertakan notaris sebagai turut tergugat didasarkan pada akta yang dibuat dihadapan notaris. Akta Adalah Perjanjian tertulis yang di buat di hadapan Notaris, yang memiliki fungsi sebagai alat bukti apabila terdapat gugatan dari para pihak (Andhika, 2016). Bagaimana keterkaitannya, apakah notaris mempunyai hubungan hukum dengan para pihak yang membuat akta, atau apakah notaris ada kewajiban hukum bertanggung jawab apabila salah satu pihak yang membuat akta mengalami kerugian?

Apabila hubungan hukum yang timbul dari akta notaris tsb dijadikan dasar gugatan, maka perlu dikaji kedudukannya dalam suatu perbuatan hukumnya: Pembatalan akta notaris karena salah satu pihak wanprestasi. Wanprestasi dapat berupa perbuatan salah satu pihak yang mempunyai kewajiban hukum tidak melaksanakan prestasi, atau terlambat melaksanakan prestasi, atau melaksanakan prestasi tapi tidak seperti yang diperjanjikan, atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam suatu perjanjian. Jadi dalam hal ini yang menjadi dasar gugatan adalah adanya unsur kesalahan yang dilakukan salah satu pihak yang menyebabkan adanya kerugian bagi pihak yang lainnya. Dengan pengajuan gugatan ini tujuannya untuk meminta pertanggung-jawaban atas kerugian yang dialami oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat. Bahwa sebagaimana kita ketahui, dalam suatu akta notaris yang dibuat dihadapan notaris, dimana notaris bukanlah pihak. Notaris tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak penggugat dan tergugat, sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi notaris dalam penyelesaian sengketa antara penggugat dan tergugat dalam gugatan wanprestasi. Hal ini karena mengingat notaris tidak ada hubungan hukum dan tidak ada kewajiban hukum

terkait dengan sengketa yang timbul antara penggugat dan tergugat maka kiranya tidaklah relevan mengikutsertakan notaris dalam suatu gugatan sebagai turut tergugat. Dalam hal seperti ini Notaris dapat ditempatkan sebagai saksi.

Pembatalan akta notaris karena adanya keterangan palsu yang diajukan oleh salah satu pihak. Apabila ada surat atau dokumen yang telah dijadikan syarat dalam pembuatan akta yang dibuat dihadapan notaris diketahui palsu dan telah diputus dalam perkara pidana maka akibat hukumnya dimana hubungan hukum yang semula mengikat kedua belah pihak dinyatakan berakhir atau lenyap. Untuk selanjutnya menjadi kewajiban notaris untuk melakukan penghapusan secara formil terhadap akta yang mengatur hubungan hukum diantara pihak penggugat dan tergugat dalam minuta akta notaris. Dalam hal ini notaris mempunyai kepentingan formil untuk melakukan penghapusan dalam minuta Notaris. Jadi notaris mempunyai kepentingan formil sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan suatu tindakan yang bersifat administratif. Notaris ditempatkan sebagai Turut Tergugat karena ada kesalahan dalam produk Aktenya yang bukan karena kesalahannya.

Pembatalan akta notaris karena notaris melanggar kewajibannya, misalnya notaris tidak membacakan aktanya sebelum ditandatangani oleh para pihak, maka notaris harus ditempatkan sebagai Tergugat. Karena menurut hukum bahwa sebelum akta ditandatangani oleh para pihak dimana notaris harus membacakan isi akta dihadapan para pihak yang membuat perjanjian. Dalam hal ini notaris mempunyai kewajiban hukum yang harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan berarti notaris melakukan perbuatan melawan hukum. Ada hubungan hukum yang bersumber dari undang-undang, atau dengan kata lain ada kepentingan materiil dan kepentingan formil dalam perkara. Oleh karena itu, dalam hal ini notaris sebagai pihak Tergugat yang harus bertanggung

jawab apabila pelaksanaan akta tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

4. Simpulan

Menurut hukum bahwa pihak yang digugat dalam suatu gugatan ditentukan oleh adanya hubungan hukum, baik yang lahir dari undang-undang atau dari perjanjian. Namun untuk kepentingan beracara di pengadilan dimana pihak yang menguasai secara fisik, dan/ atau pihak yang mengaku mempunyai hak atas suatu benda juga ikut digugat sebagai tergugat. Sedang kedudukan notaris sebagai pihak dalam suatu gugatan yang berdasarkan pada akta yang dibuatnya harus memperhatikan dasar atau dalil gugatannya seperti wanprestasi, atau pembatalan karena ada keterangan palsu, atau perbuatan melawan hukum. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa gugatan yang didasarkan atas akta yang dibuat oleh notaris dimana notaris tidak dimasukkan sebagai turut tergugat tidaklah serta merta gugatan penggugat dapat dinyatakan kurang pihak sehingga gugatannya NO.

Daftar pustaka

- Afriana, A. 2020. Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2), 246-261. <https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.250>.
- Andhika, A.R. 2016. Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perkara Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. *Premise Law Jurnal*. Vol 1 (2016): Volume I Tahun 2016.
- Dinata, I.W.W. & Bagiastra, I.N., 2017. Cara Mengajukan Gugatan dan Perubahan Gugatan Dalam Praktek Peradilan Hukum Acara Perdata. *In Kertha Negara*. Vol. 05, No. 04, Oktober 2017.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Kedua.

Kedudukan notaris sebagai turut Tergugat dalam perkara perdata

I Gusti Ngurah Adnyana

- Hutagalung, Sophar Maru. 2010. *Praktik Peradilan Perdata. Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. Cetakan Pertama.
- Hutagalung, Sophar Maru. 2012. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Edisi keenam cetakan pertama.
- Prinst, Darwin. 2002. *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti Cetakan III.
- Rachmatullah, Amanda Puteri. 2021. Analisis yuridis pengelompokan wilayah pada notaris berkaitan norma perhitungan penghasilan neto terkait pejabat umum. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Volume 12 No. 2 Agustus 2021.
- Sitompul, P.H. 2016. Pertanggungjawaban Notaris Dalam Melaksanakan Tugasnya Sebagai Pejabat Publik Terhadap Akta yang diterbitkan Menimbulkan Perkara Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1014 K/PID/2013). *Premise Law Jurnal*. Vol 2 (2016): Volume II Tahun 2016.
- Soeroso, R. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama.
- Wijaya, W.W., 2019. Perkembangan Hukum Akta Notaris sebagai alat bukti dalam kerangka Hukum Acara Perdata. *Premise Law Jurnal*. Vol 10 (2019): Volume 10 Tahun 2019.